



**KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

Fandy Herwaldi.M  
NIM. 130803101006

**DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA  
KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

**Fandy Herwaldi.M  
NIM 130803101006**

**DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ENTERTAINMENT TAX  
COLLECTION AT JEMBER DISTRICT REVENUE AGENCY**

Filed as a Condition for Obtaining The Title of Associate Expert at Faculty  
Economics and Business Jember University

**By**

**Fandy Herwaldi.M  
NIM 130803101006**

**DIPLOMA III MANAGEMENT COMPANY  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY  
2018**

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
PADA KANTOR BADAN PENDAPATANDAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fandy Herwaldi.M  
NIM : 130803101006  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal:

**29 Maret 2018**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Eka Bambang G M.M.**  
**NIP 19670219 198902 1 001**

**Drs. Budi Nurhardjo M.Si.**  
**NIP 19570310 198403 1 002**

Anggota,

**Drs. Hadi Wahyono M.M.**  
**NIP 19540109 198203 1 003**

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

**Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak.**  
**NIP 19710727 199512 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Fandy Herwaldi.M  
NIM : 130803101006  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan  
Jurusan : Manajemen  
Judul : Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

---

Jember, 10 Januari 2018

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Manajemen Perusahaan



Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D  
NIP. 19660408 199103 1 001

Laporan Praktek Kerja Nyata  
Telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing



Drs. Didik Pudjo Musmedi., M.S  
NIP. 19610209 198603 1 001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Laporan yang ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Ibunda dan Ayahanda, Ruqiah dan Mulyadi Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Thanks Mom and Dad yang tanpa lelah memberikan segala bentuk dukungan terhadap putramu ini. Sekali lagi terima kasih.

My Brother's dan Sister Untuk kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, tiada waktu yang lebih menyenangkan daripada berkumpul dan bercanda tawa bersama. Hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

**MOTTO**

“Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu,  
Barang siapa menghendaki kehidupan ahkirat maka wajib baginya memiliki ilmu,  
dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”

(HR. Turmudzi)

“Kemenagan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut  
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”

(RA. Kartini)

“Sesuatu yang kita kerjakan, seringkali nampak mustahil, kita baru yakin kalau  
kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

“Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan semua orang di dunia ini.  
Jika kau melakukannya, itu sama saja dengan menghina dirimu sendiri”

(Bill Gates)

## PRAKATA

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” dapat terselesaikan dengan baik.

Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Selama Praktek Kerja Nyata sampai dengan penulisan laporan ini telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran serta fasilitas yang membantu penulis hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, AK. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Drs. Zainuri, M.Si. selaku pembantu dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Bapak Drs. Didik Pudjo Musmedi, M.S selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan berbagai macam ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa memperoleh ilmu yang baru yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sehingga kegiatan perkuliahan bisa berjalan dengan baik.

7. Bapak Bambang selaku staff di BAPENDA Jember yang telah banyak memberikan informasi beserta arahan selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh karyawan BAPENDA Jember atas kerja samanya sehingga penulis bisa memperoleh berbagai informasi.
9. Seluruh mahasiswa/mahasiswi angkatan 2013 selama melaksanakan kuliah bersama, bertukar informasi, saling memotivasi, serta bercanda gurau yang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis butuhkan. Tanpa bantuan, dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis hanya dapat memohon kehadiran Allah SWT dengan memanjatkan do'a kepada-Nya semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap, mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Amin

Jember, 10 Januari 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3 Objek, Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	
Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Landasan Teori .....	4
2.1.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi .....	4
2.2 Pajak .....	5
2.2.1 Pengertian Pajak .....	5
2.2.2 Penggolongan Pajak .....	5
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak.....	8
2.2.5 Perbedaan Pajak dan Jenis Pemungutan Lainnya.....	9
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.3 Pajak Daerah.....	10
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	11
2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah .....	11
2.3.3 Jenis Pajak Daerah.....	11
2.4 Pajak Hiburan .....	13
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan .....	13
2.4.2 Obyek Pajak Hiburan.....	14
2.4.3 Subjek Pajak Hiburan .....	14
2.4.4 Tarif Pajak Hiburan .....	15
BAB III GAMBARAN UMUM .....	16
3.1 Sejarah Bapenda Jember.....	16
3.2 Struktur Organisasi Bapenda Jember.....	17

3.3 Kegiatan Pokok Bapenda Jember .....	20
3.4 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan.....	21
3.4.1 Obyek Pajak Hiburan.....	22
3.5 Kegiatan Bagian Pajak Hiburan dari Bapenda .....	24
<b>BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>25</b>
4.1 Kegiatan Pemungutan Pajak Hiburan.....	25
4.1.1 Pendataan Objek pajak .....	25
4.1.2 Penerimaan Pendaftaran .....	25
4.1.3 Pemberian Formulir SPTPD.....	26
4.1.4 Penerimaan Formulir SPTPD .....	27
4.1.5 Pemberian Formulir SPTPD yang disetujui .....	27
4.1.6 Penerimaan Pembayaran.....	28
4.1.7 Pemberian Peringatan .....	28
4.1.8 Pelaksanaan Verifikasi .....	29
4.2 Kegiatan Selama PKN .....	30
4.2.1 Membantu Mengarsip.....	30
4.2.2 Membantu Mengecek Waktu Jatuh Tempo.....	31
4.2.3 Membantu Menginput Data PBB .....	32
4.2.4 Membantu Menginput Data Pajak Reklame.....	32
4.3 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi.....	32
4.3.1 Kendala Bapenda.....	32
4.3.2 Alternatif Solusi.....	32

BAB V KESIMPULAN.....	33
DAFTAR PUSTAKA .....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Obyek Pajak Hiburan.....	23



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	18
Gambar 4.1 Formulir SPTPD.....	26
Gambar 4.2 Formulir SPTPD Yang Sudah Diisi .....	27
Gambar 4.3 Bukti Setoran Bank Jatim.....	28
Gambar 4.4 Surat Masuk.....	30
Gambar 4.5 Surat Keluar.....	31



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata

Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tersebut, pemerintah perlu melakukan pembangunan nasional. Usaha pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industry dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan sumber daya manusia. Pada masa lampau, sumber dana pembangunan nasional berasal dari hutang Negara dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, keduanya sudah tidak mungkin diandalkan lagi, tahun 1998 terjadi krisis yang dinamakan krisis moneter, hal ini menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Kondisi tersebut tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan salah satunya adalah dari pajak. Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, juga salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayar kepada pemerintah akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembangunan fasilitas-fasilitas umum.

Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan suatu daerah, pemerintah melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik otonomi diletakkan kepada daerah kabupaten/kota, untuk itu diperlukan sumber-sumber pendapatan sendiri yaitu dari pajak-pajak daerah, retribusi-retribusi daerah dan iuran-iuran daerah yang tercakup dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah meliputi 2 (dua) kewenangan yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2000, pajak hiburan merupakan salah satu objek pajak kabupaten/kota. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, seperti semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran sesuai dengan tarif dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak untuk setiap jenis-jenis hiburan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Perhitungan besarnya pajak hiburan yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan untuk perhitungan selisih pajak yang kurang bayar, lebih bayar dan nihil bayar dengan cara mengurangi pajak yang terhutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan kredit pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang pajak hiburan dengan mengambil judul “**KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**”

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Untuk membantu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan melaksanakan praktek kerja nyata meliputi:

- a. Memperoleh pengetahuan praktis dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Jember
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan.

## 1.3 Obyek, Jangka Waktu, dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkedudukan di Jalan Jawa No 72 Jember

### 1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 144 jam efektif setara 4 minggu yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 30 Mei 2017. Adapun jam kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Jam Kerja	: Senin - Jum'at	: 07.30 - 16.00
Jam Istirahat	: Senin - Kamis	: 12.00 - 13.00
	Jum'at	: 11.30 - 12.30
Libur	: Sabtu - Minggu dan tanggal merah.	

### 1.3.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei – 30 Mei 2017 atau setara 4 minggu dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasional yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Ardiyose (2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

Secara etimologis administrasi diartikan sebagai kegiatan pengaturan sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ditetapkan pemiliknya. Di kalangan praktisi maupun akademisi Indonesia, pengertian administrasi dipahami secara berbeda. Ditinjau dari aspek praktisi administrasi didefinisikan sebagai ketatausahaan yang mengurus pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, penyimpanan, dan desiminasi informasi, serta penataan kerja sama terhadap unsur-unsur organisasi. Sedangkan ditinjau dari aspek administrasi itu sendiri, kegiatan mengurus penataan unsur-unsur organisasi dipandang sebagai proses pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada kebijakan umum yang ditetapkan dalam tujuan-tujuan organisasi. Pengertian administrasi secara sempit adalah tata usaha dan pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi (Poerwanto 2006:11). Sedangkan administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan dua orang atau sekelompok orang secara bersama-sama dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Purwono, Herry (2010:7) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Mardiasmo (2002:1), pengertian pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak meliputi : (Purwono, 2010:10-11)

#### a. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Contohnya adalah :

a) Pajak penghasilan (PPh)

- b) Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - c) Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Propinsi, seperti :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ait Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, seperti :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat:
  - 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
  - 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - 3) Obyek dan dasar kepentingan umum Pengenaan pajak yang bertentangan.

- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

- 1) Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara : Administrasi : surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun). Ekonomis: beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :Administrasi : tanpa berdasarkan kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Ekonomis: beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Berdasarkan Sasaran

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak (Mardiasmo,2003:7), yaitu :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam asas pemungutan pajak (Purwono, Herry. 2010 : 12), yaitu :

a. Asas Domisili, yaitu pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada diwilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal obyek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

b. Asas Sumber, yaitu pembebanan pajak oleh negara hanya terdapat objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan, yaitu status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan pepajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

### 2.2.5 Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya

Pengertian pajak dan jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama satu sama lain, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dan sumbangan (Mardiasmo, 2006 : 14) seperti berikut:

#### a. Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### b. Sumbangan

Dalam retribusi pungutan yang dilakukan pemerintah kepada golongan orang tertentu untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan adalah golongan tertentu saja dalam pembayaran sumbangan.

### 2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa cara untuk memungut pajak yang dalam Bahasa Belanda disebut “stelsel” atau “systeem”. Pungutan (heffing) dapat dipungut di muka (voorheffing) atau dipungut di belakang (naheffing). Sistem pungutan di muka mengenakan pajak pada permulaan tahun, jadi langsung setelah tahun pajak bermula, sedang sistem pungutan pajak di belakang memungut pajak di belakang, artinya pajak dipungut setelah tahun berakhir (tidak pada akhir tahun) jadi pada awal tahun yang mengikuti tahun pajak yang bersangkutan. Dalam literatur sistem pungutan pajak ini dibedakan dalam 3 macam “stelsel”/sistem.

#### a. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi

Stelsel anggapan atau stelsel fiksi ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Walaupun demikian tidak pula dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan sistem yang “ngawur” atau serampangan. Maka dicari dasar

yang dapat digunakan sebagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

b. Stelsel riil “real”, stelsel berdasarkan kenyataan

Stelsel riil “real”, stelsel berdasarkan kenyataan Sifatnya lain daripada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel riil ini tujuannya adalah mengenakan pungutan yang didasarkan pada keadaan, atau penghasilan yang riil, artinya penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

c. Stelsel campuran

Stelsel campuran Karena stelsel fiksi kurang memuaskan, maka timbul, stelsel campuran sebagai stelsel peralihan sebelum diterapkan stelsel yang riil. Stelsel ini letaknya diantara stelsel fiksi dan stelsel riil. Stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan Surat Ketetapan Pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Pada akhir tahun ini pada hakikatnya diterapkan sistem yang riil, yang berfungsi sebagai koreksi terhadap stelsel fiksi.

### 2.3 Pajak Daerah

Tentang Pajak Daerah, Bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pengertian daerah dimaksud dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5 Tahun 1974), yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (dengan otonom) yang dibagi menjadi dua tingkat, sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat I (propinsi)
- b. Daerah Tingkat II (kabupaten)

### 2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Bab 1 Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2011).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Bab I mengenai Ketentuan Umum pasal 1 nomor 9, "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum khususnya, misalnya mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- a. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 3/2011 Tentang Pajak Daerah.
- b. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

a. Pajak Propinsi, seperti :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, seperti :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan syarat :
  - a) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
  - b) Obyek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - d) Obyek pajak bukan merupakan obyek Pajak Propinsi dan Pajak Pusat.
  - e) Potensinya memadai.
  - f) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
  - g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  - h) Menjaga kelestarian lingkungan.

## 2.4 Pajak Hiburan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 8 tahun 1998 yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan mendengar atau menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.

Pajak hiburan dalam wilayah kabupaten Jember dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak hiburan yang sifatnya tetap, meliputi :

- 1) Persewaan VCD
- 2) Permainan Bilyard
- 3) Persewaan video game
- 4) Permainan anak-anak

b. Pajak hiburan yang sifatnya insidental (sewaktu-waktu), meliputi :

- 1) Pertandingan sepak bola
- 2) Taman hiburan rakyat
- 3) Show Biz (konser musik, pertandingan tinju)

#### 2.4.2 Obyek Pajak Hiburan

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggara hiburan, yang dimaksud hiburan, antara lain :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana, kontes kecantikan, binaraga
- c. Kesenian rakyat
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, dan klub malam
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyard, golf, dan bowling
- h. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (Fitness Centre)
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.

#### 2.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 1998 yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menonton atau menikmati hiburan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2011 besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pegelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Kesenian rakyat 5% (lima persen)
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pertandingan olah raga dan hiburan yang bersifat insidental sebesar 10% (sepuluh persen).

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Jember**

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat No.332 tahun 1929 tanggal 1 Januari 1929 secara administratif menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember. Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No. 12 tahun 1950 Kabupaten Jember menjadi Pemerintahan Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi Pemerintahan Daerah, kemudian di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan. Unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah Tingkat II Jember dibidang pendapatan daerah dengan nama Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali setelah Dinas Pendapatan Pajak Daerah, hal ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Tingkat II Jember. Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu:

1. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
2. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
3. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)
4. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.


Pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No.80 tahun 2015

### **3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Agar tujuan perusahaan/instansi perusahaan dapat tercapai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari berbagai kegiatan agar tidak menjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota. Selanjutnya dapat ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperlukan.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari sumber-sumbernya.

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian terdapat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1 : Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Jember

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017.

Kepegawaian pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember. Penjelasan dari struktur organisasi di atas mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dan susunan Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari :

#### A. Kepala Badan

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten

#### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan bendaberharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Badian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketata usahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang pendataan dan Pelayanann (Bidang 1)

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi tempat Penginapan/ pesanggrahan/ Villa dan retribusi tempat Rekreasidan Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bidang Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak daerah dan

Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bidang Pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakanme diasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupatenyang dikelola Badan Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Badan.

#### G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### H. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan dalam urusan rumah tangga di bidang Badan Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang mencakup :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.  
Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau

- minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
  - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corakragamnya dirancang untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.
  - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintahan Kabupaten.
  - f. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  - g. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah.

### **3.4 Jasa Pemungutan Pajak Hiburan**

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 pada Bab 2 bagian ketiga mengenai Pajak Hiburan paragraf kesatu peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menerangkan sebagai berikut:

Pasal 17

1. Dengan Nama pajak hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

## Pasal 18

1. Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :
  - a. Tontonan Film
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan,binaraga
  - c. Kesenian rakyat
  - d. Pameran
  - e. Diskotik, karaoke, dan klub malam
  - f. Siskus, akrobat, dan sulap
  - g. Permainan bilyar, golf dan bowling
  - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness center)
  - j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang bersifat insidental.
3. Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.Pasal 19

1. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### 3.4.1 Obyek Pajak Hiburan

Pada pemungutan pajak hiburan, ada 2 jenis obyek yang dikenakan tarif pajak yaitu pajak hiburan tetap dan pajak hiburan tidak tetap (insidental). Pajak hiburan tetap adalah pajak hiburan yang dikenakan pada tempat hiburan tetap dan memiliki penghasilan per bulan sehingga dalam pengenaan tarif pajaknya dilaksanakan per bulan sesuai dengan tarif pajaknya. Sedangkan pajak hiburan tidak tetap (insidental) merupakan hiburan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat-tempat tertentu.

Daftar nama obyek pajak hiburan yang sudah didata dan terdaftar pada bulan Mei tahun 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Daftar Objek Pajak Hiburan

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Rekening</b>
GAME FANTASIA	JL. HAYAM WURUK SEMPUSARI JEMBER	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
VIP GAME ONLINE	JL. MAJAPAHIT CA-8 JEMBER	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
RUMAH BERNYANYI TERMINATOR	JL. GAJAH MADA 65 JEMBER	Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam
STAR KARAOKE	PERUM ARGOPURO AB 28 JEMBER	Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam
PT. TEDJO CITRA LESTARI/ASTON HOTEL	JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 88 JEMBER	Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam
ELEMENT FAMILY FUN	JL.TRUNOJOYO 42 JEMBER	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
TIF RUMAH BERNYANYI KELUARGA/ALBERT BUDIONO	JL. DEWI SARTIKA 8 JEMBER	Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam
NSC / PT. KARYA MEDIA JAYA BERSAMA GEMILANG	JL. GATOT SUBROTO 37 KALIWATES	Tontonan Film/Bioskop
NAKAMURA/JUDI KRISTANTO	JL. DR.SUTOMO NO.2 JEMBER	Panti pijat/Refleksi
WATERBOOM TIARA JEMBER PARK	JL. KALIURANG PERUM PERMATA KAMPUS JEMBER	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
TAMAN BOTANI SUKORAMBI	JL MUJAHIR - SUKORAMBI	Hiburan Insidentil
PERSID DJEMBER	JL.KASIAN NO.28 GAMBIRONO	Pertandingan Olah raga
PERSID DJEMBER	JL.KASIAN NO.28 GAMBIRONO	Pertandingan Olah raga
PERSID DJEMBER	JL.KASIAN NO.28 GAMBIRONO	Pertandingan Olah raga
CAFE GUMITIR	DS. SIDOMULYO KEC. SILO	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
NIAGARA WATER PARK	AMBULU	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
DIRA SWIMING POOL	JL. KOTA BLATER KM 4 PONTANG - AMBULU	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
DIRA PARK	JL. KOTTA BLATER PONTANG AMBULU JEMBER	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
WISATA PAPUMA	LOJEJER WULUHAN JEMBER	Hiburan Insidentil

Lanjutan Tabel 3.1 :

Nama	Alamat	Rekening
WISATA AGRO MUMBUL GARDEN	PTPN XII (PERSERO) KEBUN MUMBUL	Permainan Ketangkasan Lainnya (futsal,Game Online)
PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY	GAJAH MADA SQUARE	Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam
ISR	JL.HAYAM WURUK	Hiburan Insidentil
INAGURASI DEXTRA	JL. NUSANTARA JEMBER	Hiburan Insidentil

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

### 3.5 Kegiatan Bagian Pajak Hiburan Dari Bapenda Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan prosedur pemungutan pajak hiburan :

- a. Melakukan pendataan kepada Objek Pajak.
- b. Menerima pendaftaran Wajib Pajak.
- c. Memberikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak.
- d. Menerima formulir SPTPD yang sudah diisi dengan data yang sejujur-jujurnya.
- e. Mengembalikan formulir SPTPD yang sudah disetujui oleh ketua bapenda.
- f. Menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.
- g. Memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayar.
- h. Melaksanakan Verifikasi kepada Objek Pajak.

## BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada badan pendapatan daerah kabupaten Jember.
  - a. Wajib pajak melakukan pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat dan jenis pajak hiburan dan jumlah pajak terutang kepada bidang pendaftaran dan pelayanan. Kemudian bidang pendaftaran dan pelayanan akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang setelah itu wajib pajak mendapatkan surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD).
  - b. SPTDP tersebut dikirim ke bidang penetapan dan verifikasi untuk ditetapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dan memverifikasi objek pajak.
  - c. Sebelum membayarkan pajak ke Bank Jatim. Wajib pajak dibina menuju ke bagian pelayanan untuk mendapatkan STS (Surat Tanda Setoran). Setelah itu wajib pajak membayar pajak terutangnya ke Bank Jatim dan mendapatkan bukti pembayaran dari Bank Jatim.
  - d. Kemudian dari pihak penerima pajak akan memberikan STS ke bidang pembukuan dan pengendalian yang kemudian membukukan ketetapan dan realisasi pembayaran pajak berdasarkan STS dan membuat laporan realisasi ketetapan pajak.

Administrasi pemungutan pajak hiburan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

2. Untuk membantu pihak badan pendapatan daerah kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan operasinya.
  - a. Dalam kegiatan PKN ini saya membantu meringankan kerja para pegawai di BAPENDA yang bertugas untuk membantu menginput data-data pada surat

pajak kedalam data computer karena berkas yang harus diinput sering kali banyak yang datang.

- b. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara efisien untuk meringankan pegawai BAPENDA dalam melayani wajib pajak yang sering kali tidak mengerti dalam membayar pajak.
- c. Hasil yang didapatkan dari kegiatan PKN ini mendapatkan pengalaman, ilmu, dan informasi baru serta mencari bahan-bahan yang dibutuhkan guna untuk menambahkan, melengkapi dan menyusun laporan tugas akhir.



**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiyose. 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :  
Andi

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta : Andi

Mardiasmo. 2006. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Andi

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta :  
Erlangga

Poerwanto. 2006. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta :PT Prestasi Pustakaraya

Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 1998

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi>

<http://bappeda.jemberkab.go.id/>

[http://aquuhlizha.blogspot.co.id/2014/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-  
none\\_8803.html](http://aquuhlizha.blogspot.co.id/2014/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_8803.html)

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 3078/299 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
N I P : 19640106 199703 1 004  
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Syamsul Arifin	130803101067	D3 Perusahaan
2.	Eky Karlina Putri	130803101019	D3 Perusahaan
3.	Fandi Herwaldi	130803101006	D3 Perusahaan

Telah selesai melaksanakan tugas Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 Mei 2017 s/d 30 Mei 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Juni 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

**SUYANTO, SH**

Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *bidang I / Penerimaan & Pelayanan*  
Asal Univ. : *D<sub>3</sub> Manajemen Perusahaan / UNJ*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	<i>Fandi Herwaldi</i> <i>Nim: 130803101006</i>	<i>01 Mei - 2017</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>02</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>03</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>04</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>05</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>06 + 07</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>08 Mei - 2017</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>09</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>10</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>11</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>12</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>13 + 14</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>15 Mei - 2017</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>16</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>17</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>18</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>19</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>20 + 21</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>22 Mei - 2017</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>23</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>24</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>25</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>26</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>27 + 28</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>29 Mei - 2017</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>30</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			
		<i>31</i>	<i>[initials]</i>	<i>[initials]</i>			

Jember, 31 - Mei - 2017.  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

*[Signature]*  
KHOIRON MURDIAQ.SF  
NIP. 197212161998031004.

Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
 Jember 68121

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	Sembilan puluh
2.	Ketertiban	90	Sembilan puluh
3.	Prestasi Kerja	92	Sembilan puluh dua
4.	Kesopanan	90	Sembilan puluh
5.	Tanggung Jawab	93	Sembilan puluh tiga.

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Fandy Herwaldi. M  
 NIM : 130803101006  
 Program Studi :Manajemen Perusahaan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : Drs. F.X AGUS SUDARSONO.MM  
 Jabatan : KA.SURBID. PENDATAAN & PELAYANAN  
 Institusi : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik